



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG

PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
(ADIK) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan penerimaan beasiswa bagi Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan nama mahasiswanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2024 dengan susunan nama-nama mahasiswa sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Gasal 2024/2025 sampai dengan Semester Genap 2024/2025.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 4.12/UN34/VIII/2024

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
BAGI MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2024 SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan penerimaan beasiswa
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa angkatan tahun
2024 semester gasal tahun akademik 2024/2025, dipandang perlu
menetapkan mahasiswa penerimanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Mahasiswa Penerima
Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan
Tahun 2024 Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022,
Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/
RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri
Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023
tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH BAGI MAHASISWA ANGKATAN
TAHUN 2024 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2024 Semester Gasal Tahun
Akademik 2024/2025 dengan susunan susunan mahasiswa penerima
sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan
pada Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslabdik)
Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 12 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP-196503011990011001